



P U T U S A N

NOMOR :304/Pid.B/2011/PN.Mu

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

ABD.RAJAB Alias **AJA Bin TAHIR**, lahir di Mamuju pada tanggal 06 Januari 1993 (umur 18 tahun), jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jl.Diponegoro Kel.Karema Utara Kec.Mamuju Kab.Mamuju;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2011;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d 05 November 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2011 s/d 13 Desember 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d 20 Desember 2011;
4. Hakim PN.Mamuju sejak tanggal 21 Desember 2011 s/d 19 Januari 2012;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhu-bungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Abd.Rajab alias Aja Bin Tahir baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Lk.Wawan dan Lk.Ippang yang masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di Kompleks Axuri Kel.Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Awal mulanya Lk.Wawan dan Lk.Ippang (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan mengajaknya terdakwa ke Kompleks BTN.Axuri Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju dengan menggunakan sepeda motor metik Merk Sky Drive warna merah dengan nomor Polisi DC 4468 NA yang mana pada saat itu Lk.Ippang dan Lk.Wawan menuruh terdakwa untuk menunggun diatas motor sedangkan Lk.Ippang dan Lk.Wawan masuk ke rumah saksi korban Yonatan selanjutnya beberapa menit kemudian keluar Lk.Ippang dan Lk.Wawan dari dalam rumah saksi korban dengan membawa 2 buah laptop masing- masing merk Axio;
- Selanjutnya keesokan harinya datang Lk.Ippang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 buah laptop masing- masing merk Axio kemudian Lk.Ippang mengajak terdakwa ke rumah saksi Akbar, sesampainya di rumah saksi Akbar, Lk.Ippang menawarkan laptop tersebut yang mana kondisi laptop tersebut rusak seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi saksi Akbar mengatakan kepada Lk.Ippang “tidak adauangnya anak- anak disini”, kemudian terdakwa mengatakan “tanya- tanya dulu temanmu kalau ada yang mau beli”, lalu terdakwa pergi bersama Lk.Ippang;
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 17.00 Wita Lk.Ippang datang lagi menemui saksi Akbar dengan membawa 2 buah laptop dan mengatakan “ada uangta bisa saya pinjam” kemduain saksi Akbar mengatakan “ada uangku tapi ada juga saya mau beli”, kemudian Lk.Ippang mengatakan “saya pinjam dulu”, kemudian saksi Akbar memberikan kepada Lk.Ippang uangnya kemudian Lk.Ippang mengatakan “biarmi disitu karena kembali ja sebentar” dan sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lk.Ippang tidak datang lagi;

- Bahwa terdakwa bersama Lk.Wawan dan Lk.Ippang mengambil 2 buah laptop tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Yonatan;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sum-pah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RITNO ARIFIN BIN ARIFIN

- Bahwa wawan pernah meminjam motor saksi tanpa sepengetahuan saksi dari Mess Mahasiswa FKPMK tempat saksi biasa kumpul dengan teman-teman;
- Bahwa motor saksi yang dipinjam oleh wawan tersebut adalah sepeda motor matic merk Skydrive warna merah No.Polisi DC 4468 NA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk hal apa sepeda motor saksi dipinjam wawan api pernah ada polisi yang mendatangi saksi dan menyita sepeda motor saksi katanya karena sepeda motor saksi digunakan oleh Wawan untuk mengambil dua buah laptop dari rumah orang lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui kaitan antara wawan dan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula dibacakan keterangan saksi- saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Mamuju yaitu saksi Mardianto, saksi Yonatan Dosong, dan saksi Akbar Bin Jamal, yang telah dipanggil secara sah namun tidak pernah hadir di persidangan yang atas persetujuan terdakwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, keterangan saksi- saksi mana selengkapnya termuat dalam BAP Penyidik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan- keterangan dari saksi- saksi yang dibacakan di persidangan dibenarkan semua oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa lupa, wawan dan Ippang datang dengan berboncengan ke rumah terdakwa sekitar pukul 20.30 Wita;
- Bahwa wawan mengajak terdakwa untuk menuju ke BTN.Axuri dengan menggunakan sepeda motor matic merk Skydrive warna merah No.Polisi DC 4468 NA yang kata wawan merupakan milik temannya;
- Bahwa setiba di BTN.Axuri, wawan bilang ke terdakwa katanya mau mampir dulu di rumah pamannya, lalu wawan bilang ke terdakwa lagi untuk menunggu diluar saja karena wawan dan Ippang yang mau masuk ke rumah pamannya tersebut, dan terdakwa di suruh berjaga- jaga kalau ada orang yang lewat;
- Bahwa kemudian terdakwa menunggu wawan kurang leih dari jarak 20 (dua puluh) meter dari rumah yang dimasuki wawan;
- Bahwa tidak lama kemudian Ippang keluar dengan membawa tas, namun terdakwa tidak mengetahui apa isi tas tersebut;
- Bahwa wawan dan Ippang kemudian mengantarkan terdakwa pulang ke rumah mertua terdakwa di BTN.Manakarra, dan saat tiba di rumah mertua terdakwa, wawan sempat bilang ke terdakwa tentang isi dari tas yang dibawa Ippang yaitu dua buah laptop;
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa bersama Ippang pergi ke rumah Akbar untuk menawarkan dua buah laptop yang diambil malam sebelumnya tersebut kepada Akbar seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), namun Akbar bilang “tidak ada uangnya anak- anak disini”;
- Bahwa dua buah laptop yang diambil wawan dan Ippang tersebut sudah rusak total;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah Laptop masing-masing merk Axio warna Hitam yang dalam kondisi rusak total dan tidak bisa dinyalakan serta tidak bisa dipergunakan;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Suzuki Skydrive warna merah dengan Nomor Polisi DC 4468 NA, dengan Nomor Rangka : 8CF48NA9JI46618 dan Nomor Mesin : F4A9-IDI46724;

barang-barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD.RAJAB Alias AJA Bin TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ABD.RAJAB Alias AJA Bin TAHIR berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah terdakwa ABD.RAJAB Alias AJA Bin TAHIR tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Laptop masing-masing merk Axio warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Yonatan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Suzuki Skydrive warna merah dengan Nomor Polisi DC 4468 NA;

Dikembalikan kepada saksi Ritno Arifin Bin Arifin;

4. Menetapkan agar terdakwa ABD.RAJAB Alias AJA Bin TAHIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-



(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan- ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan telah pula mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik terdakwa yang juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka didapatkan fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa lupa, wawan dan Ippang datang dengan berboncengan ke rumah terdakwa sekitar pukul 20.30 Wita;
2. Bahwa wawan mengajak terdakwa untuk menuju ke BTN.Axuri dengan menggunakan sepeda motor matic merk Skydrive warna merah No.Polisi DC 4468 NA yang kata wawan merupakan milik temannya yaitu saksi Ritno Arifin Bin Arifin;
3. Bahwa setiba di BTN.Axuri, wawan bilang ke terdakwa katanya mau mampir dulu di rumah pamannya, lalu wawan bilang ke terdakwa lagi untuk menunggu diluar saja karena wawan dan Ippang yang mau masuk ke rumah pamannya tersebut, dan terdakwa disuruh berjaga- jaga kalau ada orang yang lewat;
4. Bahwa kemudian terdakwa menunggu wawan kurang lebih dari jarak 20 (dua puluh) meter dari rumah yang dimasuki wawan;
5. Bahwa tidak lama kemudian Ippang keluar dengan membawa tas, namun terdakwa tidak mengetahui apa isi tas tersebut;
6. Bahwa wawan dan Ippang kemudian mengantar terdakwa pulang ke rumah mertua terdakwa di BTN.Manakarra, dan saat tiba di rumah mertua terdakwa, wawan sempat bilang ke terdakwa tentang isi dari tas yang dibawa Ippang yaitu dua buah laptop;
7. Bahwa keesokan harinya, terdakwa bersama Ippang pergi ke



rumah Akbar yang biasa dipergunakan oleh saksi Akbar dan teman-teman sekampusnya untuk kumpul-kumpul, untuk menawarkan dua buah laptop yang diambil malam sebelumnya tersebut kepada Akbar seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), namun Akbar bilang “tidak ada uangnya anak-anak disini”;

8. Bahwa Ippang kemudian menyampaikan ke saksi Akbar “Tanya-tanyaka kalau ada temanmu yang mau beli”;
9. Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wita, Ippang datang lagi menemui saksi Akbar dan meminta pinjam uang ke Akbar namun Akbar bilang bahwa dia punya uang tapi ada barang yang juga akan dibeli Akbar, tapi Ippang mendesak minta pinjam uang sehingga Akbar meminjamkannya dan tidak lama kemudian Ippang keluar dari kamarnya Akbar dan menyimpan dua buah laptop di dekat televisi;
10. Bahwa Ippang kemudian bilang ke Akbar “biarmi dulu disitu itu barang karena kembali nanti”;
11. Bahwa dua buah laptop yang diambil wawan dan Ippang tersebut sudah rusak total;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan oleh Penuntut Umum yaitu melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa ABD.RAJAB ALIAS AJA BIN TAHIR dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan- alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa lupa, wawan dan Ippang datang dengan berboncengan ke rumah terdakwa sekitar pukul 20.30 Wita, lalu wawan mengajak terdakwa untuk menuju ke BTN.Axuri dengan menggunakan sepeda motor matic merk Skydrive warna merah No.Polisi DC 4468 NA milik temannya wawan yaitu saksi Ritno Arifin Bin Arifin ;

Menimbang, bahwa setiba di BTN.Axuri, wawan bilang ke terdakwa katanya mau mampir dulu di rumah pamannya, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wawan bilang ke terdakwa lagi untuk menunggu diluar saja karena wawan dan Ippang yang mau masuk ke rumah pamannya tersebut, dan terdakwa disuruh berjaga- jaga kalau ada orang yang lewat;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Ippang keluar dengan membawa tas, namun terdakwa tidak mengetahui apa isi tas tersebut, lalu wawan dan Ippang mengantar terdakwa pulang ke rumah mertua terdakwa di BTN.Manakarra, dan saat tiba di rumah mertua terdakwa, wawan sempat bilang ke terdakwa tentang isi dari tas yang dibawa Ippang yaitu dua buah laptop ;

Menimbang, bahwa laptop yang diambil wawan dan Iwan berdasarkan keterangan saksi Yonatan adalah miliknya yang diambil tanpa seizin dari saksi Yonatan, dan akibatnya saksi tersebut menyatakan mengalami kerugian sebanyak Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah),namun Majelis Hakim setelah melihat kondisi barang bukti berupa dua buah Laptop merk Axio masing- masing berwarna hitam dalam kondisi rusak total dan tidak bisa dipergunakan lagi menyatakan kerugian yang diderita korban tidaklah sebesar yang dinyatakannya dan berdasarkan estimasi Majelis Hakim kerugiannya hanya sekitar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa bukan orang yang langsung mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop masing- masing bermerk Axio dan berwarna hitam, namun tidankan terdakwa yang berjaga- jaga diluar rumah guna memuluskan usaha Ippang dan Wawan mengambil barang milik saksi Yonatan tersebut, menurut Majelis Hakim dipandang sepadan dengan makna mengambil dalam konteks memudahkan orang lain mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yonatan



diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Wawan dan Ippang masuk ke rumah saksi Yonatan untuk mengambil 2 (dua) buah laptop masing-masing bermerk Axio dan berwarna hitam dengan dibantu oleh terdakwa yang berjaga-jaga diluar rumah saksi korban Yonatan pada sekitar pukul 20.30 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yonatan dan diperkuat keterangan saksi Mardiyanto diperoleh fakta hukum pula bahwa rumah yang ditinggali saksi korban adalah rumah kontrakan milik saksi Mardiyanto dalam kompleks BTN.Axuri dan saat kejadian Ippang dan Wawan masuk ke dalam rumah tersebut, rumah dalam keadaan kosong karena saksi dan teman-teman pulang ke Mamasa;

Menimbang, bahwa kosongnya rumah tersebut dan dibantu peran terdakwa yang berjaga-jaga diluar rumah, memudahkan Ippang dan Wawan masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil 2 (dua) buah laptop masing-masing bermerk Axio dan berwarna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Yang dilakukan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah suatu gambaran nyata adanya saling membantu diantara para pelaku untuk mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa lupa, wawan dan Ippang datang dengan berboncengan ke rumah terdakwa sekitar pukul 20.30 Wita, lalu wawan mengajak terdakwa untuk menuju ke BTN.Axuri dengan menggunakan sepeda motor matic merk Skydrive warna merah No.Polisi DC 4468 NA milik temannya wawan yaitu saksi Ritno Arifin Bin Arifin ;

Menimbang, bahwa setiba di BTN.Axuri, wawan bilang ke terdakwa katanya mau mampir dulu di rumah pamannya, lalu wawan bilang ke terdakwa lagi untuk menunggu diluar saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena wawan dan Ippang yang mau masuk ke rumah pamannya tersebut, dan terdakwa disuruh berjaga- jaga kalau ada orang yang lewat;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Ippang keluar dengan membawa tas, namun terdakwa tidak mengetahui apa isi tas tersebut, lalu wawan dan Ippang mengantar terdakwa pulang ke rumah mertua terdakwa di BTN.Manakarra, dan saat tiba di rumah mertua terdakwa, wawan sempat bilang ke terdakwa tentang isi dari tas yang dibawa Ippang yaitu dua buah laptop ;

Menimbang, bahwa pembagian peran antara Wawan dan Ippang yang masuk ke dalam rumah saksi Yonatan Dosong untuk mengambil 2 (dua) buah laptop masing- masing bermerk Axio dan berwarna hitam, dan peran terdakwa yang berjaga- jaga didepan rumah saksi Yonatan Dosong memudahkan terwujudnya perbuatan mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dipidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa penahanan terhadap terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Axio berwarna hitam, harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Yonatan Dosong dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Mek Suzuki Skydrive warna merah dengan Nomor Polisi DC 4468 NA, dengan Nomor Rangka : 8CF48NA9JI46618 dan Nomor Mesin : F4A9-IDI46724, harus dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Ritno Arifin Bin Arifin;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ABD.RAJAB Alias AJA Bin TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **3 (Tiga)**



Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Laptop masing-masing merk Axio warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Yonatan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Merk Suzuki Sky Drive warna merah dengan Nomor Polisi DC 4468 NA;

Dikembalikan kepada saksi Ritno Arifin Bin Arifin;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **HARI SENIN TANGGAL 16 JANUARI 2012** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M**, Sebagai Hakim Ketua, **HERBERT HAREFA,S.H.**, dan **SYAFRUDDIN,S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TAUFAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **YUSRIANA YUNUS, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan diucapkan di hadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **HERBERT HAREFA, S.H.**

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

2. **SYAFRUDDIN,S.H.**

Panitera Pengganti,



T A U F A N, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)